



Piagam Madinah: Solusi Politik, Sosial, dan Ekonomi untuk Masyarakat Multikultural Yatsrib

Muhtaddin Rahayu

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email Korespondensi: muhtaddinrahayu21@gmail.com

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 31 Maret 2026, Article published: 13 April 2026

ABSTRACT

This research aims to holistically analyze the role of the Charter of Medina (Ṣaḥīfah al-Madīnah) as a framework for providing multidimensional solutions to the political, social, and economic crises prevalent in pre-Islamic Yathrib. The city of Yathrib at that time was characterized by the fragmentation of power between tribes (Aus and Khazraj), acute socio-religious tensions, and economic inequality driven by the practice of ribā (usury) and clan domination. The methodology employed is Library Research, utilizing the Historical-Normative Approach and Qualitative Content Analysis of the Charter's text, supported by Sirah Nabawiyah and Fiqh Siyāsah literature. The findings indicate that the Charter of Medina successfully offered a comprehensive solution. Politically, the Charter established a Single Political Entity (Ummah Wāḥidah) that transcended tribal Aṣabiyyah and instituted a mutually recognized central authority in the person of Prophet Muhammad (peace be upon him), thereby ending the power anarchy. Socially, the Charter served as a Revolutionary Declaration of Tolerance, guaranteeing religious freedom for non-Muslims and enforcing non-discriminatory legal justice and the principle of collective responsibility. Economically, by emphasizing solidarity (Ta'āwun) and collective security, the Charter created vital institutional prerequisites to stabilize the economy and combat the exploitation inherent in pre-Islamic ribā practices. The Charter of Medina, therefore, represents an early constitutional model highly relevant for reinforcing the concepts of political integration, social harmonization, and economic justice in contemporary multicultural societies.

Keywords: Ummah Wāḥidah; Political Solution; Social Harmony; Economic Justice; Hadith Studies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara holistik peran Piagam Madinah (Shahifah Madinah) sebagai kerangka solusi multidimensi terhadap krisis politik, sosial, dan ekonomi di Yatsrib pra-Islam. Kota Yatsrib saat itu dicirikan oleh fragmentasi kekuasaan antar-suku (Aus dan Khazraj), ketegangan sosial-agama, dan ketidaksetaraan ekonomi yang didorong oleh praktik ribā dan dominasi klan. Metode yang digunakan adalah Penelitian Pustaka dengan pendekatan Historis-Normatif dan Analisis Isi Kualitatif terhadap teks Piagam, didukung oleh literatur Sirah Nabawiyah dan Fiqh Siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah berhasil menawarkan solusi yang komprehensif. Secara politik, Piagam mendirikan Entitas Politik Tunggal (Ummah Wāḥidah) yang melampaui ikatan kesukuan (Aṣabiyyah) dan menetapkan otoritas sentral yang diakui bersama pada diri Nabi Muhammad Saw. mengakhiri anarki kekuasaan. Secara sosial, Piagam berfungsi sebagai Deklarasi Toleransi pertama dengan menjamin kebebasan beragama bagi kaum non-Muslim serta menegakkan keadilan hukum non-diskriminatif dan prinsip tanggung jawab kolektif.

Secara ekonomi, melalui penekanan pada solidaritas (Ta'āwun) dan keamanan kolektif, Piagam menciptakan prasyarat kelembagaan untuk menstabilkan perekonomian dan melawan eksploitasi. Piagam Madinah, oleh karena itu, adalah model konstitusi awal yang relevan untuk memperkuat konsep integrasi politik, harmonisasi sosial, dan keadilan dalam masyarakat multikultural modern.

Kata Kunci: *Piagam Madinah, Ummah Wāḥidah, Solusi Politik, Harmoni Sosial, Keadilan Ekonomi, Studi Hadis.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah: Kondisi kritis kota Yatsrib Pra-Islam, Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. dan penetapan Piagam Madinah (Shahifah Al-Madinah). Kota Yatsrib (nama Madinah saat itu) berada dalam situasi krisis multidimensi yang mengancam stabilitas dan keberlanjutan hidup masyarakatnya. Terdapat tiga masalah utama yang mendominasi, yakni konflik sosial, dominasi ekonomi, dan ketidakpastian otoritas.

(1) Konflik Sosial yang Kronis: Yatsrib didiami oleh beragam kelompok, utamanya dua suku Arab besar, Aus dan Khazraj, serta beberapa suku Yahudi (Banu Qainuqa', Banu Nadir, dan Banu Quraizah). Suku Aus dan Khazraj terlibat dalam perseteruan berdarah yang berlangsung selama puluhan tahun, berpuncak pada perang sengit seperti Perang Bu'ats. Perang ini tidak hanya merenggut banyak korban jiwa, tetapi juga menciptakan perpecahan sosial yang mendalam dan melemahkan potensi politik internal kota. Konflik ini menunjukkan ketiadaan otoritas politik sentral yang diakui bersama. Sementara itu, hubungan antara suku Arab dan suku Yahudi juga diwarnai ketegangan dan aliansi yang berubah-ubah, menambah kompleksitas kerentanan sosial di Yatsrib. (2) Dominasi Ekonomi dan Ketidaksetaraan: Kelompok Yahudi di Yatsrib dikenal memiliki kontrol signifikan terhadap sektor ekonomi, khususnya dalam hal perdagangan, pertanian kurma, dan praktik rentenir (ribā). Dominasi ini sering kali menempatkan suku-suku Arab, terutama Aus dan Khazraj, dalam posisi subordinat ekonomi. Praktik ribā menyebabkan ketidaksetaraan distribusi kekayaan yang ekstrem, menciptakan jurang kemiskinan dan ketergantungan. Kondisi ini menjadi bom waktu sosial yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik berbasis ekonomi. (3) Vakum dan Ketidakpastian Politik (Ketiadaan Rule of Law): Tidak adanya sistem pemerintahan formal atau undang-undang tertulis yang mengikat semua kelompok. Loyalitas hanya didasarkan pada ikatan kesukuan (Aṣabiyyah). Setiap suku memiliki hukum dan keamanannya sendiri, yang berarti tidak ada perlindungan hukum bagi yang lemah, dan balas dendam (al-Qaṣās) menjadi praktik yang dilegalkan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian politik yang parah, di mana hak dan kewajiban setiap individu serta kelompok sangat tergantung pada kekuatan militer dan aliansi sementara mereka.

Kedatangan Nabi Muhammad Saw. ke Yatsrib (Hijrah) pada dasarnya adalah respons terhadap undangan untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan latar belakang masalah yang kompleks dan multisektoral inilah, Piagam Madinah dirumuskan dan ditetapkan. Dokumen ini hadir sebagai konstitusi politik pertama dalam sejarah Islam, yang bertujuan fundamental untuk mentransformasi Yatsrib dari masyarakat

yang terpecah dan berkonflik menjadi komunitas politik baru (Ummah Wāḥidah) yang terintegrasi, harmonis secara sosial, dan stabil secara ekonomi melalui penegakan keadilan dan kesetaraan.

Rumusan Masalah Penelitian, Berdasarkan latar belakang krisis multidimensi di Yatsrib pra-Islam, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Piagam Madinah berperan sebagai solusi politik dalam membangun otoritas tunggal dan integrasi Ummah Wāḥidah di Yatsrib? (2) Bagaimana Piagam Madinah memberikan solusi sosial dalam menjamin kebebasan beragama dan harmoni antar-kelompok multikultural? (3) Bagaimana prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah berkontribusi sebagai solusi ekonomi dalam membangun stabilitas dan keadilan di masyarakat baru Madinah?

Tujuan Penelitian, Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis peran Piagam Madinah sebagai solusi politik dalam pembentukan otoritas sentral dan integrasi komunitas di Madinah. (2) Mengidentifikasi kontribusi Piagam Madinah sebagai solusi sosial dalam membangun tatanan harmoni dan jaminan kebebasan antar-kelompok multikultural. (3) Menganalisis implikasi prinsip-prinsip Piagam Madinah sebagai solusi ekonomi dalam menciptakan stabilitas dan keadilan distribusi kekayaan masyarakat baru Madinah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Penelitian ini berfokus pada analisis teks historis, yakni Piagam Madinah, serta literatur pendukung yang relevan. Jenis dan Pendekatan Penelitian, Penelitian Jenis Penelitian: Penelitian Pustaka (Library Research). Seluruh data yang digunakan bersumber dari dokumen tertulis, manuskrip, kitab-kitab induk, jurnal ilmiah, dan buku-buku akademik. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Historis-Normatif: Digunakan untuk meninjau Piagam Madinah sebagai teks konstitusional awal yang lahir dari konteks sejarah spesifik (krisis Yatsrib), sekaligus menganalisis nilai-nilai normatif (hukum, etika, dan prinsip politik Islam) yang terkandung di dalamnya. Pendekatan Studi Al-Qur'an dan Hadis: Digunakan untuk mengontekstualisasikan prinsip-prinsip Piagam dengan ajaran dasar Islam, terutama dalam Hadis yang mencatat peristiwa dan perintah Nabi Muhammad Saw. terkait perumusan dan implementasi Piagam.

Sumber Data, Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: Data Primer, Teks Lengkap Piagam Madinah (Shahifah Madinah): Data utama yang akan dianalisis pasal per pasal, khususnya yang berkaitan langsung dengan penyelesaian masalah politik, sosial, dan ekonomi. Data Sekunder, Kitab-kitab Sejarah dan Sirah Nabawiyah: Karya klasik seperti Sirah Ibnu Hisyām, Ṭabaqāt al-Kubrā karya Ibnu Sa'd, dan kitab-kitab Hadis utama seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī yang memberikan konteks historis dan periwayatan Piagam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Piagam Madinah sebagai Solusi Politik: Pembentukan Otoritas dan Ummah Wāḥidah

Krisis politik di Yatsrib sebelum Hijrah dicirikan oleh fragmentasi kekuasaan dan ketiadaan otoritas sentral. Piagam Madinah secara fundamental hadir untuk mengatasi kekosongan kekuasaan ini melalui dua mekanisme utama (Watt, 1956).

1. Pembentukan Entitas Politik Baru (Ummah Wāḥidah)

Piagam ini secara tegas mendefinisikan seluruh penghuni Yatsrib—baik Muslim dari Muhajirin dan Anshar, maupun kelompok Yahudi—sebagai satu komunitas politik tunggal (Ummah Wāḥidah), terlepas dari perbedaan keyakinan mereka. Pasal 1 Piagam dengan jelas menyatakan:

"Mereka itu adalah satu Ummat (komunitas) berlainan dengan manusia (kelompok-kelompok) lain."

Pernyataan ini memiliki konsekuensi politik yang radikal. Ia melampaui ikatan kesukuan (Aṣabiyyah) yang selama ini menjadi sumber konflik, menggantinya dengan ikatan kesatuan politik-kewarganegaraan (Ali, 2012). Transisi ini secara efektif meruntuhkan legitimasi konflik internal Aus dan Khazraj, karena keduanya kini berada di bawah payung Ummah yang sama.

2. Penetapan Otoritas Tertinggi

Piagam Madinah secara gamblang menetapkan otoritas penyelesaian sengketa pada satu figur sentral. Pasal 23 Piagam menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan atau pertentangan yang berpotensi menimbulkan keributan:

"...maka rujukan penyelesaiannya adalah kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah Saw. "

Ketentuan ini merupakan solusi politik yang definitif (Khadduri, 2001). Dengan menetapkan Nabi Muhammad Saw. sebagai Kepala Negara dan Hakim Tertinggi (Supreme Judge) bagi seluruh komunitas—termasuk kelompok non-Muslim—Piagam Madinah berhasil menciptakan: Kedaulatan Hukum Sentral yang mengakhiri sistem hukum berbasis klan, dan Legitimasi Politik di mana semua keputusan strategis terpusat, memberikan Madinah stabilitas politik yang mutlak dibutuhkan.

Piagam Madinah sebagai Solusi Sosial: Menegakkan Harmoni Multikultural dan Keadilan

Krisis sosial di Yatsrib sebelum Piagam adalah konflik berkepanjangan dan diskriminasi (Al-Maududi, 1972). Piagam Madinah menjawabnya melalui prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pengakuan keragaman.

1. Jaminan Kebebasan Beragama

Untuk mengatasi ketegangan sosial yang kompleks antar-kelompok beragama, Piagam Madinah secara eksplisit menjamin kebebasan berkeyakinan bagi kaum Yahudi. Pasal 25 menyatakan bahwa: "Kaum Yahudi Banu A memiliki agama mereka sendiri, dan kaum Muslim memiliki agama mereka sendiri," serta menegaskan bahwa sekutu-sekutu mereka juga mendapat perlakuan yang sama.

Ini adalah terobosan sosial yang luar biasa. Ketentuan ini berfungsi sebagai deklarasi toleransi beragama pertama dalam sejarah, menempatkan kaum Yahudi bukan sebagai warga kelas dua, melainkan sebagai bagian dari entitas politik yang memiliki hak untuk menjalankan ritual dan keyakinan mereka tanpa paksaan (Armstrong, 2006). Hal ini secara langsung meredakan ketegangan sosial berbasis identitas keagamaan.

2. Prinsip Keadilan Hukum dan Tanggung Jawab Kolektif

Piagam Madinah menekankan bahwa keadilan harus berlaku untuk semua, tanpa memandang afiliasi suku atau agama. Pasal 15, misalnya, menetapkan bahwa:

"Sesungguhnya perlindungan Allah itu adalah satu. Janji perlindungan (al-Jiwar) wajib diberikan oleh yang terdekat di antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang Mukmin itu berkewajiban saling membantu..."

Ketentuan ini, dan pasal-pasal lain yang mengatur tentang Diyat (tebusan darah), menunjukkan bahwa Piagam Madinah: Menginstitusionalisasi Keadilan dengan menggantikan praktik balas dendam pribadi dengan mekanisme ganti rugi yang diatur oleh komunitas, dan Menciptakan Tanggung Jawab Kolektif antar-kelompok. Setiap kelompok diwajibkan untuk menanggung kerugian bagi anggotanya (Natsir, 2007), memastikan setiap individu mendapat perlindungan hukum.

Piagam Madinah sebagai Solusi Ekonomi: Mendorong Stabilitas dan Ta'āwun

Meskipun Piagam Madinah tidak memuat pasal-pasal ekonomi yang sekomprensif teks Fiqh pasca-Kenabian, Piagam meletakkan landasan etis dan kelembagaan untuk mengatasi dominasi ekonomi dan kemiskinan di Yatsrib (Hasan, 2015).

1. Penekanan pada Ta'āwun (Kerja Sama) dan Anti-Eksploitasi

Piagam secara implisit menyerang akar masalah ekonomi pra-Islam, yaitu eksploitasi dan ribā, dengan menekankan prinsip kerja sama timbal balik (Ta'āwun). Pasal 13 dengan jelas menyatakan:

"Mereka (orang-orang Mukmin) tidak boleh membiarkan orang Mukmin yang dibebani utang dan berjuang, tanpa memberikan pertolongan dengan baik (memberi uang tebusan atau menanggung utang)."

Pasal ini, meskipun mengatur tebusan perang, semangatnya meluas pada tanggung jawab sosial dan ekonomi bersama. Ini adalah antitesis dari sistem ekonomi individualistik dan eksploitatif. Piagam mendorong keadilan distributif melalui mekanisme solidaritas kelompok (Al-A'zami, 2003).

2. Stabilitas Melalui Keamanan Kolektif

Masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan tanpa keamanan politik. Piagam Madinah menyelesaikan masalah politik, secara otomatis menciptakan stabilitas dan lingkungan yang aman bagi kegiatan perdagangan dan pertanian.

Penetapan Muhammad Saw. sebagai otoritas sentral dan pembentukan pertahanan bersama (semua kelompok wajib saling membantu mempertahankan

Madinah) menjamin bahwa: Roda Ekonomi Berjalan karena tidak terganggu oleh konflik suku, dan Kekayaan Dilindungi melalui jaminan keamanan kolektif bagi seluruh warga.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa Piagam Madinah (Shahifah Madinah) bukanlah sekadar perjanjian etis antar-kelompok, melainkan sebuah dokumen konstitusional awal yang secara brilian berfungsi sebagai solusi fundamental atas krisis trilogi (politik, sosial, dan ekonomi) yang mendera Yatsrib pra-Islam. Secara politik, Piagam sukses mengakhiri anarki kekuasaan berbasis *Aṣabiyyah* dengan membentuk satu entitas politik (Ummah Wāḥidah) dan menetapkan otoritas sentral yang diakui bersama pada diri Nabi Muhammad Saw. Langkah ini merupakan pondasi awal bagi terciptanya rule of law yang menggantikan sistem balas dendam tak berujung. Keberhasilan Piagam terletak pada kemampuannya mentransformasi loyalitas suku menjadi loyalitas kewarganegaraan di bawah satu payung kepemimpinan yang sah dan diakui. Lebih jauh, Piagam Madinah berhasil menawarkan solusi sosial dan ekonomi yang progresif. Secara sosial, ia menjadi deklarasi toleransi beragama yang revolusioner dengan menjamin kebebasan dan hak beragama bagi kaum non-Muslim (Yahudi), sehingga meredakan ketegangan identitas yang akut. Penetapan prinsip tanggung jawab kolektif dan keadilan hukum non-diskriminatif memastikan bahwa perlindungan dan penegakan hukum berlaku setara bagi setiap anggota Ummah. Sementara itu, dari aspek ekonomi, meskipun Piagam tidak merinci hukum Fiqh Muamalah secara detail, ia menciptakan prasyarat kelembagaan yang vital. Penekanan pada solidaritas (Ta'āwun) dan pertolongan bersama, dipadukan dengan stabilitas keamanan yang baru tercipta, secara implisit menghancurkan sistem eksploitatif yang didorong oleh praktik ribā pra-Islam, meletakkan dasar bagi sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan distributif.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah menawarkan sebuah model tata kelola yang relevan secara abadi, melampaui batas waktu dan geografis. Kontribusi terpenting Piagam bagi studi modern adalah penegasannya bahwa keragaman bukanlah penghalang, melainkan modal untuk membangun komunitas politik yang kuat, asalkan terdapat kerangka hukum yang adil dan otoritas yang diakui. Temuan ini penting untuk memperkaya wacana Studi Al-Qur'an dan Hadis serta Fiqh Siyāsah kontemporer, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam awal telah menyediakan landasan untuk integrasi politik, harmonisasi sosial, dan keadilan ekonomi. Model Piagam ini dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat konsep Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, di mana stabilitas didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak seluruh warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Ibnu Hisyām, Abū Muhammad ‘Abdul Malik. (T.t). Sirah Nabawiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Pulungan, J. S. (1994). Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Di Tinjau Dari Pandangan Al-Quran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (Merupakan terjemahan Piagam dan analisis normatif).
- Tim Departemen Agama RI. (2015). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Abidin, Z. A. (2014). Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Mawardi, A. H. (2006). Al Ahkam Al Sulthaniyyah. Al Qahirah: Dar al Hadits.
- Haekal, M. H. (1970). Sejarah Hidup Muhammad. Bogor: PT. Lentera Antar Nusantara.
- Khadduri, M. (2001). War and Peace in the Law of Islam. The Johns Hopkins Press.
- Pulungan, J. S. (2002). Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Watt, W. M. (1956). Muhammad at Medina. Oxford: Oxford University Press.
- Adnan, A., Akbar, M. Y. A., Muhibudin, M., & Hidayat, F. N. (2024). Politik Dakwah Rosulullah dalam Piagam Madinah dan Implementasinya pada Sistem Pemerintahan di Indonesia. Al- Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah, 4(2), 62-82.
- Effendi, E., Badruzaman, B., & Hakiki, K. M. (2023). Piagam Madinah; Bingkai Etika Politik Islam Dan Kontekstualisasinya Dalam Politik Kebangsaan Di Indonesia. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 18(1), 135-162.
- Hamdani, F., Dimiyati, K., Wardiono, K. (2016). Paradigm Prophetic Critique of Rational Paradigm Based on the Charter of Medina Top Concept Morality of Law HLA Hart. Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 23-30.
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(3), 242-249.
- Rosadi, B. F. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah: Piagam Madinah dan Perubahan Sosial. Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam, 1(2), 156-165.
- Sulni, H. (2024). Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(6), 4363-4376.